

# **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NO. 9/PID.SUS-TPK/2022/PN PLK)**

**Emelia Muntaha Yanti<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: emeliamuntahayanti@gmail.com

---

## **Abstract:**

The purpose of this research is to determine the position of the amicus curiae in proving criminal acts of corruption and the judge's consideration of the amicus curiae in handing down decision No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk. The type of research used is normative legal research, namely research that includes research on legal principles, legal systematics, levels of legal synchronization as well as comparison and legal history. Legal issues are studied through literature studies of statutory regulations or other legal materials, namely court decisions that have relevance to the issues discussed, namely Amicus Curiae in proving criminal acts of corruption in court (Decision Study no. 9/Pid.Sus-TPK/2022 /PN plk). Based on the research conducted, the results show that First, regarding the position of amicus curiae as evidence, amicus curiae cannot be classified as evidence listed in the Criminal Procedure Code. Amicus curiae has a different position in evidence when compared to the main parties in a judicial process. Their role has more to do with providing legal insight and additional information to the court to assist in better decision making. Amicus curiae can be a new piece of evidence that is not uniform in form because it does not have a standard form, because it has not been formally regulated in the current laws and regulations. Second, amicus curiae in criminal justice tends to provide legal views or additional legal arguments to the court. They may provide legal interpretation, constitutional analysis, or provide views on the legal implications of a case. Opinions or legal views expressed at the amicus curiae can assist the court in understanding and considering relevant legal aspects. In the criminal corruption case number 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, the panel of judges accepted and considered several arguments in the Amicus Curiae but it was not the main consideration for the acquittal of the defendant in the prosecution. The judge considered that the existence of this Amicus Curiae could discuss the implications and impact on the rights of the individuals involved in the case.

**Keywords:** Amicus Curiae, Evidence, Trial, Corruption Crimes.

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan amicus curiae dalam pembuktian tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakim terhadap Amicus Curiae dalam menjatuhkan putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum juga perbandingan dan sejarah hukum. Permasalahan hukum dikaji melalui studi kepustakaan peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum lainnya yaitu putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas yaitu Amicus Curiae dalam

pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan (Studi Putusan no. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa Pertama, mengenai kedudukan amicus curiae sebagai alat bukti, amicus curiae tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. Amicus curiae memiliki kedudukan yang berbeda dalam pembuktian jika dibandingkan dengan pihak-pihak utama dalam suatu proses peradilan. Peran mereka lebih berkaitan dengan memberikan pandangan hukum dan informasi tambahan kepada pengadilan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Amicus curiae dapat menjadi alat bukti baru yang tidak seragam bentuknya karena tidak memiliki bentuk baku, sebab belum diatur secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Kedua, Amicus curiae dalam peradilan pidana cenderung memberikan pandangan hukum atau argumen hukum tambahan kepada pengadilan. Mereka dapat memberikan interpretasi hukum, analisis konstitusional, atau memberikan pandangan tentang implikasi hukum dari suatu kasus. Pendapat atau pandangan hukum yang disampaikan pada amicus curiae dapat membantu pengadilan dalam memahami dan mempertimbangkan aspek hukum yang relevan. Dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, majelis hakim menerima dan mempertimbangkan beberapa dalil yang ada pada Amicus Curiae tersebut tetapi bukan sebagai pertimbangan utama dibebaskannya terdakwa dalam tuntutan. Hakim menilai bahwa dengan adanya Amicus Curiae ini dapat membahas implikasi dan dampak terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut.

**Kata Kunci:** Amicus Curiae, Pembuktian, Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi.

---

## 1. Pendahuluan

Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran yang dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh. Ketika suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban seorang hakim adalah memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui putusan. Dalam perkembangan mekanisme pembuktian dan alat bukti yang ada, salah satunya adalah adanya Amicus Curiae.

Praktek amicus curiae mulai digali dan diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia. Tidak ada yang baru ketika sistem common law diintegrasikan ke dalam hukum civil law yang dianut di Indonesia. Indonesia secara historis mengikuti beberapa prinsip sistem hukum common law, seperti asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Amicus Curiae telah digunakan dalam berbagai kasus kriminal misalnya dalam perkara “Upi Asmaradana”, perkara Majalah Time versus Soeharto dan perkara Prita Mulyasari. Namun praktik Amicus Curiae belum diatur secara jelas dan formil didalam hukum positif Indonesia, karena mengingat Indonesia menganut sistem hukum civil law.

Oleh karena itu dalam sebuah penelitian ini, penulis mencoba mengkaji putusan hakim dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk, yang penulis akan kaji disini yaitu tentang kedudukan Amicus Curiae dalam pembuktian tindak pidana, pertimbangan hakim terhadap adanya Amicus Curiae pada perkara tindak pidana korupsi.

## **2. Metode**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (doktrinal), yaitu penelitian untuk menemukan jawaban yang tepat dengan membuktikan kebenaran yang dicari atau bersandar pada ketentuan hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang.

### **b. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah preskriptif yaitu dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan tertentu.

### **c. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) yang artinya suatu pendekatan yang berfokus pada analisis mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang relevan. Peneliti mempelajari kasus-kasus tertentu untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dikembangkan dalam situasi konkret.

### **d. Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian terhadap asas-asas hukum atau “doctrinal research” yakni penelitian yang melibatkan analisis dokumen hukum dan literatur hukum yang ada untuk memahami kedudukan hukum suatu topik. Tipe penelitian ini mengumpulkan undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum lainnya untuk menganalisis dan menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dalam

penelitian ini menitikberatkan pada Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk.

e. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis data, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal, artikel, dan hasil dari para ahli hukum terutama yang berkaitan erat di bidang *amicus curiae* dalam pembuktian tindak pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier atau yang sering disebut sebagai bahan hukum penunjang adalah semua bahan yang memberikan penjelasan ataupun arahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

f. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis melakukannya dengan menghimpun suatu bahasan secara terstruktur. Tentunya juga memperhatikan apakah bahan-bahan hukum sudah relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

g. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang akan digunakan penulis secara keseluruhan yaitu dengan membaca, memeriksa dan meneliti bahan hukum yang diperoleh. Kemudian, saat semua bahan hukum telah terkumpul, penulis melakukan analisis serta menyusunnya sistematis. Setelah itu, penulis menggunakan teknik mengutip dari buku-buku, jurnal, karya tulis lainnya yang bersifat ilmiah.

### **3. Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Pembuktian Tindak Pidana**

*Amicus Curiae* adalah sebuah istilah latin yang berarti “Friends of The Court” atau “Sahabat Pengadilan”. Sebagai pihak dalam persidangan, *amicus curiae* menyampaikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Tidak ada aturan *amicus curiae* di Mahkamah Agung Indonesia, namun Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 yang selanjutnya telah diubah dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu, pasal ini menjadi salah satu alasan bagi hakim untuk menemukan kekuatan pembuktian terhadap *amicus curiae*.

*Amicus curiae* berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.

*Amicus curiae* dianggap penting untuk mengungkapkan pendapatnya di pengadilan untuk mengklarifikasi fakta, menjelaskan masalah hukum dan mewakili kelompok tertentu yang mereka anggap tertindas atau dirugikan.

Lebih tegasnya, pada KUHAP dapat dimaknai hanya memperbolehkan pengakuan terbatas atas keterlibatan/partisipasi masyarakat, sebagai bentuk perwujudan *amicus curiae*, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Seorang hakim dianggap memiliki kendali atas semua masalah hukum. Jika seorang hakim tidak tahu, ia harus berusaha mencari tahu, karena ketika seorang hakim ditugaskan ke suatu daerah, hakim harus terlebih dahulu mencari tahu dan memahami keadaan setempat sebelum peraturan formilnya diketahui. Oleh karena itu, ketika undang-undang itu tidak ada atau tidak jelas, hakim terpaksa memeriksa nilai-nilai tertulis dan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun secara konstitusional para hakim memiliki kebebasan berdasarkan asas *the independent of judiciary*, tetapi untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sesuai dengan prinsip *fair trial* dan *just trial* diperlukan hakim-hakim yang tangguh, berani, professional, dan bermental baik.

Mengenai kedudukan *amicus curiae* sebagai alat bukti, *amicus curiae* tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. *Amicus curiae* memiliki kedudukan yang berbeda dalam pembuktian dibandingkan dengan pihak-pihak utama dalam suatu proses peradilan. Namun *amicus curiae* dapat sebagai alat bukti baru yang bahannya tidak memiliki bentuk baku, sebab belum diatur secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.

Dalam konteks pembuktian, *amicus curiae* biasanya tidak memiliki kewajiban untuk menyajikan atau mengumpulkan bukti dalam kasus yang sedang dipertimbangkan. Tugas utama mereka adalah menyampaikan argumen hukum atau pendapat mereka kepada pengadilan berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka di bidang hukum terkait. Namun, terdapat pengecualian tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku di setiap negara atau pengadilan. Beberapa pengadilan atau yurisdiksi dapat memberikan *amicus curiae* izin untuk menyajikan bukti jika pengadilan merasa bukti tersebut relevan dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan. Namun, dalam kebanyakan kasus, *amicus curiae* lebih berperan dalam memberikan argumen hukum, pemahaman konteks sosial, pandangan kebijakan, atau interpretasi hukum yang dapat mempengaruhi proses peradilan.

Penting untuk diingat bahwa peran *amicus curiae* adalah membantu pengadilan dengan memberikan perspektif yang berbeda dan memberikan argumen atau pandangan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengadilan. Kekuatan pembuktian dari *amicus curiae* terletak pada keyakinan hakim dalam menilai isi dan relevansi dari *amicus*

curiae terkait perkara tertentu. Namun, keputusan akhir dan penilaian atas bukti yang disajikan tetap menjadi tugas pengadilan itu sendiri.

Menurut penulis, *amicus curiae* adalah pihak yang berkepentingan menangani perkara dan menyampaikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Pelayanan *amicus curiae* terbatas pada penyampaian pendapat/laporan hukum. Pasal 180 ayat (1) KUHAP tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk *amicus curiae* sebagai alat bukti, sebab selama ini pada setiap perkara, hakim tidak meminta untuk diadikannya *amicus curiae*, sedangkan rumusan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP jelas mengatur bahwa hadirnya bahan baru di muka persidangan haruslah berdasarkan permintaan hakim ketua.

*Amicus curiae* sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam kasus tersebut, merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum yang sedang berjalan. Hal ini sesuai dengan negara hukum yang demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*). Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap keputusan negara harus menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilannya. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan kenegaraan memiliki nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Selain itu pada rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar hukum bagi hakim untuk mengakui permohonan *amicus curiae* sebagai hal yang penting untuk menelaah nilai-nilai keadilan dalam suatu perkara.

#### **4. *Amicus Curiae* dalam Peradilan Pidana**

Pada dasarnya keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam penegakan hukum merupakan pilihan atau kombinasi antara mengutamakan kebenaran formal atau kebenaran substantif. Harus ada keselarasan antara kebenaran formal dan materil. Di sisi lain, putusan hakim juga harus sesuai dengan teori hukum, filsafat, dan doktrin hukum.

Rasio logis dari putusan haruslah nampak. Terdapat tuntutan proses penalaran yang bermakna, dan hanya dibangun atas dasar logika. Terdapat suatu “*condition sine qua non*” agar suatu keputusan dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.

Oleh karena itu, penerapan logika dan legal concept berada di tangan hakim. Ada hak moral untuk bertanggung jawab dalam proses berpikir. Hakim menerima kehadiran

amicus curiae di pengadilan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam kasus-kasus yang tertunda di pengadilan. Hakim tetap menilai dan mempertimbangkan isi dari amicus curiae tersebut. Putusan hakim juga harus tetap memperhatikan dan menerapkan serta mencerminkan tiga unsur atau asas yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemamfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit) dengan mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang diantara ketiga unsur tersebut. Hakim tidak bisa begitu saja mendahulukan atau menekankan satu unsur saja dengan mengorbankan atau mengesampingkan dua unsur lainnya dari tiga komponen penegakan hukum tersebut.

Dalam peradilan pidana, peran amicus curiae biasanya lebih terbatas dibandingkan dengan peradilan perdata. Namun, dalam beberapa sistem hukum, ada kemungkinan partisipasi amicus curiae dalam kasus-kasus pidana dengan beberapa batasan salah satunya keterbatasan intervensi. Dalam banyak sistem hukum, peradilan pidana didasarkan pada prinsip kontradiksi, dimana terdakwa dan jaksa penuntut merupakan pihak yang terlibat dalam persidangan. Amicus curiae biasanya tidak memiliki kedudukan formal sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa pidana tersebut. Oleh karena itu, peran amicus curiae dalam peradilan pidana lebih terbatas dibandingkan dengan peradilan perdata.

Amicus curiae dalam peradilan pidana cenderung memberikan pandangan hukum atau argumen hukum tambahan kepada pengadilan. Mereka dapat memberikan interpretasi hukum, analisis konstitusional, atau memberikan pandangan tentang implikasi hukum dari kasus tersebut. Pendapat atau pandangan hukum yang disampaikan oleh amicus curiae dapat membantu pengadilan dalam memahami dan mempertimbangkan aspek hukum yang relevan dalam kasus pidana. Namun, penting untuk dicatat bahwa peran amicus curiae dalam peradilan pidana dapat berbeda disetiap yurisdiksi. Persyaratan dan batasan yang mengatur partisipasi amicus curiae dalam kasus pidana dapat bervariasi, tergantung pada aturan dan kebijakan hukum setempat. Oleh karena itu, penting bagi amici(s) untuk mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh pengadilan dalam kasus pidana yang mereka hadapi.

Salah satu contoh kasus menarik yang mendatangkan amicus curiae yakni kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Willem Hengki dengan nomor perkara No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk. Penanganan kasus ini menghadapi beberapa masalah serius sejak awal. Willem Hengki dituding melakukan korupsi karena membayar pihak swasta yang

sebelumnya membangun jalan di Desa Kinipan. Padahal, pembayaran tersebut merupakan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, Willem Hengki juga mengemban beberapa komitmen sebagai kepala desa, antara lain mengadakan musyawarah pembangunan desa dengan pemangku kepentingan. Selain itu, masyarakat desa Kinipan membutuhkan pembangunan jalan tersebut sejak awal. Selain itu, diketahui bahwa terdakwa berkoordinasi dan berpesan kepada instansi yang bertanggung jawab dan lembaga pemeriksa untuk memastikan proses pembayaran. Atas dasar hal tersebut, maka dari itu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Febri Diansyah (eks Jubir KPK/Visi Law Office) mengirimkan Amicus Curiae ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya dalam perkara nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, beserta surat No. 093/DE/ELSAM/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022, dimana Surat tersebut berisi pernyataan kepentingan Amici, gambaran singkat tentang Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia, Ringkasan Perkara dan Pendapat sebagai Amici. Mereka menyusun materi sahabat pengadilan (Amicus Curiae) untuk dipertimbangkan juri dalam masalah ini. Dokumen ini pada intinya memuat aspek-aspek yang memfasilitasi Hengki sebagai orang adat sekaligus kepala desa yang memperjuangkan masyarakat dan menjaga lingkungan.

Ada dua dalil utama dalam Amicus Brief tersebut. Pertama, pemerikaraan terdakwa Willem Hengki merupakan bentuk serangan terhadap pejuang lingkungan (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP), sebagaimana diatur di dalam Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi: “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut pidana maupun digugat secara perdata.”

Terdakwa Willem Hengki disebut pejuang lingkungan hidup karena menjadi bagian dari masyarakat adat Laman Kinipan yang saat ini sedang memperjuangkan wilayah adat melawan PT Sawit Mandiri Lestari (PT. SML). Sebagai Kepala Desa yang mendukung keberadaan dan perjuangan masyarakat adat Laman Kinipan, Terdakwa Willem Hengki telah membuat Perdes tentang Larangan membuka hutan di area Wilayah hutan adat masyarakat adat Laman Kinipan, melaporkan masyarakat yang menjual tanah kepada PT SML kepada Polres Lamandau, melaporkan kasus lingkungan (ikan mati secara massal) akibat aktivitas PT SML, menganggarkan APBDes untuk kelembagaan adat dan

memfasilitasi pembentukan panitia masyarakat hukum adat tingkat Desa Kinipan untuk mendapatkan pengakuan hukum negara;

Dalil kedua, Terdakwa memang melakukan tindakan keliru yang bersifat administratif karena menamakan anggaran pembangunan jalan usaha pada APBDes 2019 dengan penyebutan “Pembukaan Jalan Usaha Tani” padahal pembukaan sudah selesai pada tahun 2017. Tetapi tindakan tersebut bukan perbuatan pidana, melainkan administratif karena ada alasan pembenar yaitu menjalankan perintah UU. Oleh karena itu, para amici(s) mendesak agar majelis hakim menjatuhkan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*). Dalam hal ini majelis hakim menerima dan mempertimbangkan beberapa dalil yang ada pada Amicus Curiae tersebut tetapi bukan sebagai pertimbangan utama dibebaskannya terdakwa dalam tuntutan. Hakim menilai bahwa dengan adanya Amicus Curiae ini dapat membahas implikasi dan dampak terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Amicus curiae dapat menyediakan informasi tambahan tentang kepentingan masyarakat. Mereka dapat membantu pengadilan dalam mempertimbangkan implikasi sosial, kebijakan publik, atau isu-isu yang lebih luas yang terkait dengan kasus tersebut. Hakim memiliki beberapa pertimbangan ketika menghadapi partisipasi amicus curiae dalam proses peradilan. Beberapa pertimbangan yang mungkin meliputi:

1. Relevansi dan keahlian: Hakim akan mengevaluasi apakah kontribusi yang diharapkan dari amicus curiae relevan dengan isu hukum yang sedang dipertimbangkan dalam kasus tersebut. Mereka akan mempertimbangkan apakah amicus curiae memiliki keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang khusus dalam bidang hukum yang terkait dengan kasus tersebut.
2. Keseimbangan perspektif: Hakim akan mempertimbangkan apakah partisipasi amicus curiae dapat membantu memperkaya pandangan dan argumen yang disajikan dalam kasus. Mereka akan mencari keseimbangan dalam mendengarkan pandangan yang berbeda dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen mereka.
3. Dampak pada efisiensi dan waktu: Hakim juga akan mempertimbangkan dampak partisipasi amicus curiae terhadap efisiensi dan waktu persidangan. Mereka akan mempertimbangkan apakah partisipasi amicus curiae akan memperlambat proses peradilan atau mempengaruhi jadwal sidang yang ada.

4. Kepentingan publik: Hakim akan mempertimbangkan apakah partisipasi *amicus curiae* dapat membawa masalah hukum yang memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat atau kepentingan publik. Mereka akan mengevaluasi apakah kontribusi *amicus curiae* dapat membantu pengadilan dalam memahami implikasi sosial, kebijakan publik, atau isu-isu yang lebih luas yang terkait dengan kasus tersebut.
5. Proses yang adil dan pihak yang terlibat: Hakim akan mempertimbangkan keadilan proses peradilan dan hak-hak pihak yang terlibat dalam kasus. Mereka akan memastikan bahwa partisipasi *amicus curiae* tidak mengorbankan hak-hak pihak yang terlibat dalam kasus dan tidak mempengaruhi proses peradilan yang adil.

Pertimbangan-pertimbangan ini akan berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan kebijakan pengadilan. Oleh karena itu, *amicus curiae* yang ingin berpartisipasi dalam proses peradilan harus mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan setempat serta menjelaskan relevansi dan kegunaan kontribusi mereka kepada hakim dalam kasus yang sedang dipertimbangkan.

## **5. Penutup**

### Kesimpulan

*Amicus curiae* tidak memiliki kedudukan formal dalam pembuktian dalam proses peradilan. Mereka tidak dianggap sebagai pihak yang terlibat langsung dalam sengketa atau kasus yang sedang dipertimbangkan, dan oleh karena itu, mereka tidak memiliki hak

### Saran

1. Keterbukaan dan Transparansi: Sistem peradilan perlu memiliki mekanisme yang terbuka dan transparan untuk menerima *amicus curiae*. Proses pengajuan *amicus curiae* harus jelas dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini akan memastikan bahwa pandangan yang beragam dan relevan dapat diajukan ke pengadilan.
2. Pertimbangkan Keahlian dan Kredibilitas: Pengadilan sebaiknya mempertimbangkan keahlian dan kredibilitas individu atau kelompok yang

ingin menjadi amicus curiae. Memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan akan meningkatkan nilai dan kepercayaan terhadap pandangan mereka.

3. Keberimbangan dan Representasi yang Adil: Penting untuk memastikan keberimbangan dalam perspektif yang diwakili oleh amicus curiae. Mendorong partisipasi dari berbagai kelompok atau organisasi dengan kepentingan yang berbeda dapat membantu mencapai representasi yang adil dan seimbang.

## Daftar Pustaka

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 185.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 123-129.

Amicus Curiae, Terobosan Hukum yang Masih Asing, Andi Saputra -DetikNews, diakses dari <http://news.detik.com/read/2010/10/07/223515/1458601/10/amicus-curiae-terobosan-hukum-yang-masih-asing>, diakses pada tanggl 7 Mei 2023, 22.35 WIB.

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, “*International Journal of Criminal Justice Sciences*” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “*Badamai Law Journal*” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, “*Jurnal Ius Constituendum*” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedesama).
- Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, “*International Journal of Cyber Criminology*”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, “*Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, *Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases*, “*PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, *Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia*, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, *Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan*, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, *Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, *Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences*", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II*; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II*; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 4 No 2: 2019, 222-233